

## Pemerintah Gorontalo Target PBB-P2 Rp 7,5 Miliar pada Tahun 2020



<https://hargo.co.id/berita/tahun-ini-pemkab-gorontalo-target-pbb-p2-rp-75-miliar.html>

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo, Hadijah U. Tayeb, saat memberikan sambutan pada Penutupan, Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemutakhiran Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), di Aula BP-Paud, Telaga Biru, Senin (09/03/2020).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo targetkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sebesar Rp 7,5 Miliar.

Untuk mencapai target tersebut, Sekda Kabupaten Gorontalo Hadijah U. Tayeb menginstruksikan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait untuk berkinerja lebih keras lagi.

“Target PBB – P2 kita (Pemkab Gorontalo) tahun ini adalah R 7,5 Miliar. Nah, cara untuk mewujudkannya dinas terkait harus bekerja keras,” ujar Hadijah U. Tayeb saat memberikan sambutan pada penutupan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemutakhiran Basis Data PBB-P2 Kabupaten Gorontalo tahun 2020, pada Senin (09/03/2020) di Balai Pengembangan- Pendidikan Anak Usia Dini, Kecamatan Telaga Biru.

**Sumber Berita :**

***Hargo.co.id, Tahun ini Pemkab Gorontalo Target PBB P2 Rp 7,5 Miliar, pada Senin, 9 Maret 2020***

<https://hargo.co.id/berita/tahun-ini-pemkab-gorontalo-target-pbb-p2-rp-75-miliar.html>.

**Catatan:**

1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, mengatur bahwa:
  - pasal 1 ayat (8) : Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undanganyang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah;
  - pasal 1 ayat (9) : Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota;
  - pasal 1 ayat (10) : Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orangpribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah;
  - pasal 78 ayat (1) : Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan;
  - pasal 78 ayat (2) : Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaanadalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan;
  - pasal 79 ayat (1) : Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP;
  - pasal 79 ayat (2) : besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya;
  - pasal 79 ayat (3) : Penetapan besarnya NJOP sebagaimana di maksud pada ayat (23) dilakukan oleh Kepala Daerah;
  - pasal 80 ayat (1) : bahwa Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0.3% (nol koma tiga persen);

- pasal 80 ayat (2) : Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - pasal 81 menjelaskan bahwa besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikantarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5);
  - pasal 82 ayat (1) : Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender;
  - pasal 82 ayat (2) : Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari;
  - pasal 82 ayat (3) : Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.
2. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.07/2010 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah, mengatur Bahwa:
- pasal 1 ayat (1) : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
  - pasal 1 ayat (2) : Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah. Adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia 1945;
  - pasal 1 ayat (3) : Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah, adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota;
  - pasal 1 ayat (4) : Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah, adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.

- pasal 1 ayat (5) : Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
- pasal 1 ayat (6) : Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- pasal 1 ayat (7) : Tahun Pengalihan adalah tahun dialihkannya kewenangan pemungutan PBB-P2 ke Pemerintah Daerah, paling lambat tahun 2014;
- pasal 1 ayat (8) : Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
- pasal 7 ayat (1) : Dalam rangka menerima pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab menyiapkan:
  - a) sarana dan prasarana;
  - b) struktur organisasi dan tata kerja;
  - c) sumber daya manusia;
  - d) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan SOP;
  - e) kerjasama dengan pihak terkait, antara lain, Kantor Pelayanan Pajak, perbankan, kantor pertanahan, dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan
  - f) pembukaan rekening penerimaan PBB-P2 pada bank yang sehat.
- pasal 7 ayat (2) : Penyiapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah;
- pasal 7 ayat (3) : Penyiapan struktur organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);
- pasal 7 ayat (4) : Dalam rangka penyiapan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan ke Kementerian

Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan bimbingan, pendidikan dan pelatihan teknis pemungutan PBB-P2;

- pasal 7 Ayat (5) : Peraturan Daerah tentang PBB-P2 dan Peraturan Kepala Daerah sebagai penjabaran dan dasar pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 yang selama ini berlaku di Direktorat Jenderal Pajak serta disesuaikan dengan kebutuhan riil dan kondisi objektif sesuai kewenangan sebagai daerah otonom;
- pasal 7 Ayat (6) : Pembukaan rekening PBB-P2 pada bank yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.